

**TESIS**

**PEMBERLAKUAN PAJAK PADA PERJANJIAN SECARA ELEKTRONIK**



**OLEH:**

**RIO SAPUTRA**

**B022172016**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PEMBERLAKUAN PAJAK PADA PERJANJIAN SECARA ELEKTRONIK**

Diajukan Sebagai Salah Satu

Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan

oleh:

**RIO SAPUTRA**

**B022172016**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**TESIS**

**PEMBERLAKUAN PAJAK PADA PERJANJIAN SECARA ELEKTRONIK**

**Disusun dan diajukan oleh**

**RIO SAPUTRA  
B022172016**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 11 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,




**Prof. Dr. Achmad Ruslan. H., M. H.**  
NIP. 19570101 198601 1 001

Ketua Program Studi,



**Dr. Sri Susyanti Nur, S. H., M. H.**  
NIP. 19641231 199002 2 001



**Dr. Anshori Ilyas, S. H., M. H.**  
NIP. 19560607 198503 1 001

Dekan Fakultas Hukum,



**Prof. Dr. Farida Patittingi, S. H., M Hum.**  
NIP. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

**Nama** : Rio Saputra

**NIM** : B022172016

**Program Studi** : Magister Kenotariatan

**Jenjang** : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul “**Pemberlakuan Pajak Pada Perjanjian Secara Elektronik**”, adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 11 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



**RIO SAPUTRA**

## **ABSTRAK**

**RIO SAPUTRA (B022172016).** *PEMBERLAKUAN PAJAK PADA PERJANJIAN SECARA ELEKTRONIK* (Dibimbing oleh **Achmad Ruslan** dan **Anshori Ilyas**).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pemberlakuan pajak dalam perjanjian elektronik pada transaksi *e-commerce* dan menganalisis pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak dalam perjanjian elektronik pada transaksi *e-commerce*

Penelitian ini adalah socio legal research yang dimana penggabungan antara suatu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Penelitian hukum normatif penelitian yang menggunakan bahan hukum primer sedangkan bahan hukum empirik yaitu data - data yang didukung melalui data yang di ambil di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Makassar Selatan. Data dan/atau bahan hukum dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dasar hukum pemberlakuan pajak dalam perjanjian elektronik pada transaksi *e-commerce* adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU 7/1983”) sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 5 Tahun 2008 Tentang Prerubahan Ke Empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, Peraturan Menteri Keuangan 210/PMK.010/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. (2) Pelaksanaan kewajiban wajib pajak *e-commerce* berdasarkan sistem pemungutan pajak belum terlaksana dengan efektif walaupun secara aturan pemberlakuan pajak dalam perjanjian elektronik pada transaksi *e-commerce* telah di atur namun belum spesifik secara pengenaan pajak dan masih menggunakan aturan perpajakan secara umum. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah Wajib Pajak yang terpaut jauh jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Setor, disebabkan karena tidak adanya aturan yang spesifik terkait wajib pajak *e-commerce* terkait sistem perpajakan sebagai bagian dari kewajiban warga Negara.

**Kata Kunci:** Pajak; Perjanjian; Transaksi Elektronik

## ***ABSTRACT***

**RIO SAPUTRA (B022172016).** TAX APPLICATION TO ELECTRONIC AGREEMENTS, supervised by Achmad Ruslan dan Anshori Ilyas, as supervisor respectively.

This study aims to analyze the legal basis of the application of taxes in electronic agreements on e-commerce transactions; and to analyze the implementation of supervision of tax collection in electronic agreements on e-commerce transactions.

This research is a socio legal research which combines a normative legal research and an empirical legal research. Normative legal research uses Primary legal materials and empirical legal research is taken at the Primary Tax Office of South Makassar City. Those data and/or legal materials are. Analyzed qualitatively.

The results show that (1) the legal basis of the application of taxes in electronic agreements on e-commerce transactions is the Law No. 7 of 1983 concerning Tax Revenue as amended by the Law No. 36 of 2008 concerning the 4<sup>th</sup> Amended of the Law No.7 of 1983 concerning Tax Revenue, the Law No.16 of 2009 concerning Enactment of the Governmental Lieu of the Law No. 5 of 2008 concerning the 4th Amended of the Law No.7 of 1983 concerning Tax Revenue, the Law No. 2 of 2020 concerning State Revenue Policy and Financial System Stability to Deal with Covid19 Pandemic, the Ministry of Finance Decree No. 210/PMK.010/2018 concerning Tax Enactment toward E-commerce via electronic system. (2)The implementation of e-commerce taxpayer obligations based on the tax collection system has not been implemented effectively even though the rules for the enforcement of taxes in electronic agreements on e-commerce transactions have been regulated but have not been specific in imposing tax general. This is evidenced by the number of taxpayers who are far adrift when compared to paid taxpayers, due to the absence of specific rules regarding e-commerce taxpayers related to the taxation system as part of the obligations of citizens.

**Keywords:** Tax; Agreement; Electronic Transactions

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhana Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang tak terhingga sehingga tesis yang berjudul **Pemberlakuan Pajak Pada Perjanjian Secara Elektronik** ini dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan penulis pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Bahri dan Ibu Hasriani, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan yang tak terhingga kepada penulis. Kepada Wahida Hasyim, Aksara Alif Raja, Basruddin, S.E. Saudara penulis yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan Strata Dua, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

Terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A beserta jajarannya;

2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum beserta jajarannya;
3. Kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H beserta jajarannya;
4. Kepada Pembimbing Utama Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H dan Pembimbing Pendamping Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., yang senantiasa meluangkan waktu ditengah aktivitas dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;
5. Kepada Dewan Penguji Prof. DR. Juajir Sumardi, S.H., M.H., DR. Romi Llibrayanto, S.H., M.H, dan DR. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dan bermanfaat dalam penyusunan tesis ini;
6. Kepada seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.
7. Kepada teman-teman Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2017 semester genap, terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, segala bentuk saran dan kritik yang membangun, sangat penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi

menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Makassar, 11 Februari 2021

Yang Menyatakan



Rio Saputra

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Perjanjian Elektronik.....	15
1. Pengertian Perjanjian .....	15
B. Pajak .....	36
1. Pengertian Pajak.....	36
2. Syarat pemungutan Pajak.....	41
3. Yuridiksi Pemungutan Pajak .....	42
4. Sistem Pemungutan Pajak.....	43
5. Asas- Asas dalam pembentukan pajak.....	45
6. Asas Pemungkas Pajak .....	47
7. Teori Pemungutan Pajak.....	49
8. Jenis Pajak.....	51
9. Wajib Pajak .....	56
10. Kewajiban Wajib Pajak.....	58
C. Elektronik .....	68
D. <i>E-commerce</i> .....	69

E. Landasan Teori.....	72
1. Teori Ketaatan Hukum .....	72
2. Teori Pengawasan .....	74
F. Kerangka Pikir .....	82
G. Definisi Operasional.....	84
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>87</b>
A. Tipe Penelitian .....	87
B. Lokasi Penelitian.....	87
C. Jenis dan Sumber Data.....	87
D. Teknik Pengumpulan Data .....	90
E. Analisa Data.....	91
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>92</b>
A. Dasar Pemberlakuan Pajak dalam Perjanjian Elektronik pada Transaksi <i>E-commerce</i> .....	92
B. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Pajak.....	141
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	162
B. Saran.....	163
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai salah satu bagian yang terpenting dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sumber pendapatan negara di Indonesia itu terdapat di beberapa sektor, satu diantaranya sektor pajak. Pajak telah menjadi isu utama, baik pada pemerintah maupun pihak wajib pajak Indonesia karena meningkatnya kebutuhan pembangunan untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Dimana tercantum dalam alinea ke IV (empat) yang berbunyi: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri dalam mempertahankan hidupnya. Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia merupakan *zoon politicon* yang berarti manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan memiliki hubungan yang satu dengan yang lain.<sup>2</sup> Sehingga untuk

---

<sup>1</sup> Safri Nurmatu, 2005, *Pengantar Perpajakan Edisi 3*, Granit: Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 49.

mempertahankan hidup manusia harus saling bekerja sama dan saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain. Kita bisa dengan mudah menemukan orang yang mengadakan berbagai jenis perjanjian.

Perjanjian inilah akan timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih tersebut yang dinamakan perikatan. Misalnya saja perjanjian jual beli, tukar-menukar, pemberian kuasa, penitipan barang, perjanjian kerja dan masih banyak lagi perjanjian yang lain. Namun sebagai pelaku perjanjian, apakah mereka yang membuat perjanjian benar-benar mengetahui mengenai perjanjian yang dibuat itu. Dalam melakukan perjanjian memiliki aturan hukum, apabila aturan hukum ada maka konsekuensi dari perjanjian yang dibuat pun akan ada, bahkan harus dipikirkan juga mengenai bagaimana bila nanti perjanjian tersebut menimbulkan masalah. Hal itu memang harus dipikirkan sebelum membuat sebuah perjanjian dengan pihak lain.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian atau persetujuan merupakan suatu bentuk perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.<sup>3</sup> Agus Yudha Harnoko mempunyai pendapat bahwa suatu hal yang berbeda atau tidak samanya kepentingan yang dimiliki oleh para pihak adalah langkah awal yang umum dilakukan dalam perumusan hubungan kontraktual. Terciptanya bentuk-bentuk kesepakatan melalui proses tawar-menawar sebagai hasil dari negosiasi yang dilakukan oleh

---

<sup>3</sup> Kitab undang-undang hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia*)

para pihak, demi saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan).<sup>4</sup>

Kemajuan di bidang teknologi internet ini mendukung perkembangan transaksi perdagangan yang ada di Indonesia. Internet semakin memanjakan pelaku bisnis dalam memperoleh informasi apapun untuk melakukan aktivitas bisnisnya. Kemajuan dari aktivitas konvensional menjadi sistem *online* ini sangat membantu pelaku-pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini menjadi suatu hal yang positif melihat negara Indonesia merupakan negara yang berkembang sehingga membutuhkan sarana dan prasana untuk mengembangkan potensi dalam negeri, salah satunya dengan cara membantu pelaku-pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Salah satunya dengan adanya jual beli *online* yang semakin memanjakan pembeli yang dipandang sebagai pilihan yang tepat untuk transaksi berbelanja pada saat ini. Hal ini dikarenakan proses yang mudah tanpa perlu bertemu ataupun harus keluar rumah untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan ke tempat perbelanjaan.

Perkembangan teknologi informasi disadari telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan hukum bisnis, terutama sejak dikembangkannya internet, yaitu suatu koneksi antar jaringan

---

<sup>4</sup> Agus yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2009). Hlm 1.

komputer, yang dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas bisnis, dengan kontribusinya terhadap efisiensi, cepat mudah dan praktis. Internet telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara lokal, regional, nasional maupun internasional tanpa terhalangi geografis antar negara, termasuk komunikasi bisnis secara elektronik yang kemudian dituangkan dalam kontrak elektronik. Kontrak elektronik merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik, hal ini seperti yang tercantum pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara prinsipil kontrak elektronik merupakan kontrak pada umumnya. Perbedaannya adalah kontrak elektronik menggunakan sistem elektronik sedangkan kontrak biasa tidak menggunakan sistem elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat yang berguna mempersiapkan, mengumpulkan, mengurus dan menyebarkan informasi elektronik. Sistem elektronik ini digunakan sebagai media oleh para pihak untuk membuat kontrak elektronik.

Kontrak elektronik ini merupakan kontrak yang pementannya diwujudkan melalui perbuatan hukum riil yang berupa transaksi elektronik. Transaksi elektronik ini merupakan perbuatan hukum yang menggunakan media elektronik. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup hukum publik maupun hukum privat. Hal

ini memberikan peluang bagi pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Salah satu dari kontrak atau perjanjian elektronik yaitu transaksi melalui elektronik atau biasa disebut *e-commerce* Transaksi elektronik merupakan salah satu potensi di bidang perpajakan yang cukup memberikan kontribusi besar terhadap pemasukan negara.<sup>5</sup> Terjadinya transaksi perdagangan atau jual beli secara online atau transaksi *e-commerce* berkaitan dengan adanya potensi pengenaan pajak yang diakibatkan oleh jual beli secara online. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi pajak berhadapan dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang pesat.<sup>6</sup> Dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman dan desakan kebutuhan hidup masyarakat semakin tinggi timbullah pemikiran masyarakat untuk berbisnis dan berusaha agar memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di era modern saat ini bisnis pun dapat dilakukan secara online.

Pada tahun 2018 pengguna internet yang berbelanja menggunakan online sekitar 4,3 juta jiwa, maka pemerintah dapat pemasukan yang berasal dari dari proses transaksi tersebut sekitar

---

<sup>5</sup> <http://pajak.vokasi.ui.ac.id/e-commerce-potensi-dan-tantangan/> diakses februari 2020

<sup>6</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/media/4482/ekstensifikasi-pajak-dari-transaksi-online.pdf>

lebih dari Rp.25 miliar. Data yang diterima pada tahun 2020 pengguna internet yang melakukan belanja secara online meningkat menjadi 7,4 juta jiwa, hal ini akan memberikan pemasukan terhadap transaksi online tersebut sekitar lebih dari Rp. 40 miliar. Pada tahun 2021, diperkirakan akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan, sebanyak 8,4 juta jiwa yang melakukan transaksi elektronik, apabila dikalkulasi maka pemerintah akan mendapatkan pemasukan dari sektor pajak lebih dari Rp. 50 miliar. Kesemuanya ini diasumsikan apabila semua pengguna internet dikenakan pajak dalam setiap transaksinya.<sup>7</sup>

Transaksi perdagangan digital Indonesia tumbuh pesat. Data eMarketer menunjukkan bahwa transaksi *e-commerce* Indonesia mencapai Rp 25,1 triliun pada 2019 dan akan naik menjadi Rp 69,8 triliun pada 2020, dengan kurs rupiah Rp 13.200 per dolar Amerika. Demikian pula pada 2021, nilai perdagangan digital Indonesia akan terus naik menjadi Rp 144,1 triliun dan tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup pesat. Jumlah populasi yang mencapai 250 juta penduduk membuat potensi perkembangan perdagangan elektronik Indonesia sangat besar. Hal itu didukung dengan penetrasi pengguna internet yang terus tumbuh, harga sambungan internet yang semakin

---

<sup>7</sup> Elfa Putri Setyanti, “Transaksi e-commerce Indonesia Tahun Depan Diprediksi capai \$4,5 miliar”, <https://id.techinasia.com/transaksi-ecommerce-indonesia>, diakses 19 februari 2020.

terjangkau, serta antusiasme masyarakat dalam menggunakan internet untuk mendukung kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

Data Kementerian Keuangan menuliskan bahwa penerimaan pajak tiap tahunnya mengalami kenaikan yg cukup baik dari tahun ketahun. Pada tahun 2016 penerimaan perpajakan 1.285,0 T, tahun 2017 1.343,5 T, tahun 2018 1.518,8 T, tahun 1,643,1 T dan pada tahun 2020 sebanyak 1,856,7 T.<sup>9</sup>

Perjanjian yang dapat menjadi pemasukan negara seperti perjanjian elektronik yang menggunakan materai elektronik walaupun belum di atur dalam bentuk undang-undang maupun peraturan Menteri keuangan dan Perjanjian Jual beli online (*e-commerce*) walaupun telah ada regulasi yang mengaturnya namun masi banyak pengguna jasa jual beli *online/transaksi online* atau *e-commerce* masih belum taat atauran dan jmasih banyak belum memiliki NPWP dimana NPWP merupan wadah di pungutnya pajak pada pelaku *e-commerce*. Transaksi *online*, perjanjian online ataupun jual beli *online* jika pengawasan cukup bagus maka pemasukan pajak pada negara apa lagi dari tahun ke tahun makin meningkat dan potensi pajak dari transaksi ini seharusnya juga cukup besar. Ada banyak keuntungan berbisnis melalui *e-commerce* jika dibandingkan dengan perdagangan secara konvensional. Beberapa keunggulan dari *e-commerce* adalah situs perusahaan sebagai kantor

---

<sup>8</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/6/20/transaksi-e-commerce-indonesia-naik-500-dalam-5-tahun> di akses tanggal 1 september 2020, pukul 12.20 wita.

<sup>9</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020> di akses pada tanggal 3 september 2020, pukul 14.15 wita.

virtual dapat diakses 24 jam dan 7 hari seminggu sehingga dapat menghemat waktu, menghemat energi, dan pembeli dapat dengan mudah mencari barang yang dibutuhkan dan dengan mudah pula dapat membandingkan harga barang yang akan dibeli antara situs yang satu dan situs lainnya.

Dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 28 tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa :

Wajib pajak adalah orang peribadi atau badan, meliouti pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 28 tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa :

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok wajib Pajak.

Tidak dapat dipungkiri, hadirnya *e-commerce* mampu mempersingkat rantai bisnis dan meningkatkan efektivitas produksi, sumber daya manusia, dan biaya. Namun demikian kelebihan transaksi

*e-commerce* tidak beriringan dengan kemudahan dalam hal regulasinya termasuk dalam pengenaan pajak. Sebagaimana ditegaskan oleh otoritas perpajakan bahwa perlakuan pajak transaksi *e-commerce* sama dengan transaksi konvensional pada umumnya.<sup>10</sup> Misalnya, saat terjadi transaksi *online* dari perusahaan *e-commerce* asal Singapura, harus ditentukan pihak mana yang berhak mengenakan pajak atas transaksi tersebut, apakah negara Singapura atau Indonesia, hal ini akan menimbulkan masalah dalam penentuan Bentuk Usaha Tetap (*Permanent Establishment*), karena cara transaksinya sangat berbeda dengan melakukan usaha secara konvensional. Apabila sebuah perusahaan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai perwakilan di Indonesia, yang berarti mempunyai *Permanent Establishment* di Indonesia, maka akan dikenakan pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku atau *Tax Treaty* yang ada antara kedua belah pihak negara Persetujuan. Sedangkan dengan karakter usaha *e-commerce*, *Permanent Establishment* tidak lagi diperlukan. Subjek pajak luar negeri dapat melakukan usahanya di dalam negeri secara bebas. Dengan munculnya berbagai jenis usaha dan kegiatan baru dalam *e-commerce* ini, penerapan *Tax Treaty* sangat diperlukan. Tanpa adanya *Permanent Establishment* yang dituangkan dalam *Tax Treaty* antar dua negara

---

<sup>10</sup> Surat edaran Dirjen Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi *e-commerce*

tersebut, maka salah satu pihak persetujuan tidak mempunyai hak pemajakan atas transaksi *online* tersebut, sehingga penentuan *Permanent Establishment* dalam *Tax Treaty* mungkin harus diperbarui mengingat penentuan *Permvbanent Establishment* saat ini masih konvensional, sehingga dapat merugikan salah satu negara dalam hal potensi penerimaan pajak.

Pajak merupakan instrumen yang penting bagi negara dan masyarakat sebagai wajib pajak. Pajak sebagai salah satu penyumbang terbesar dari penerimaan negara bahkan diperkirakan mencapai 70%, karena itulah pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.<sup>11</sup> Demikian pula halnya dengan kewajiban Wajib Pajak yang melakukan transaksi *e-commerce* selama berada di wilayah Indonesia untuk membayar pajak tanpa terkecuali. Secara hukum transaksi *e-commerce* yang tanpa mengenal batas geografis akan menimbulkan banyak sekali permasalahan dalam praktik di lapangan, diantaranya mengenai segala jenis pendapatan dari berbagai model bisnis *e-commerce*, masalah identitas pedagang, cara pemungutan pajak bagi wajib pajak orang

---

<sup>11</sup> <https://pajak.go.id/id/artikel/pajak-untuk-pembangunan-infrastruktur-negeri> diakses 12 Januari 2020

asing (luar negeri) dimana server berada di luar negeri dan posisinya sulit dilacak. Sehingga sektor perpajakan harus mampu mengantisipasi dengan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya kebijakan mengenai pajak penghasilan mengenai transaksi *e-commerce*.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelusuran hukum lebih jauh melalui penelitian terhadap **“Pemberlakuan Pajak Pada Perjanjian Secara Elektronik.**

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan pokok pada penelitian tesis yang akan dikaji sebagai latar belakang yang telah di uraikan di atas adalah :

1. Apa dasar hukum pemberlakuan pajak dalam perjanjian elektronik pada transaksi *e-commerce*?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak terhadap wajib pajak dalam perjanjian elektronik pada transaksi *e-commerce*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Pada umumnya sebuah penelitian memiliki tujuan tertentu. Begitu pula dalam penelitian tesis ini. Penelitian ini hendak mencapai beberapa tujuan, diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui apakah dasar hukum pemberlakuan pajak dalam perjanjian elektronik pada transaksi *e-commerce*

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak terhadap wajib pajak dalam perjanjian elektronik pada transaksi *e-commerce*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan hukum di Indonesia baik secara ilmiah maupun praktis. Adapun manfaat tersebut antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang akan dihasilkan nantinya dapat berguna serta memberikan pengetahuan baru dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang tepat dan jelas mengenai pemberlakuan pajak pada perjanjian elektronik.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini Belum ada tulisan sebelumnya yang mengulas tentang Pemberlakuan Pemungutan Pajak pada Perjanjian Secara Elektronik. Namun ada beberapa Penelitian dan Penulisan dalam Tesis yang membahas tema yang hampir serupa namun berbeda pada sub-kajian dan wilayah atau lokasi penelitian, yang berbeda selanjutnya diuraikan:

1. Tesis Silvina Diana Program studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas berjudul Keabsahan Kontrak perdagangan Secara Elektronik Di tinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perbedaan yang mendasar dari tesis bersangkutan dengan penulis yaitu bersangkutan ingin mengetahui keabsahan perdagangan secara elektronik menurut pendekatan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ingin mengetahui kekuatan pembuktian kontrak elektronik. Jelas bahwa tesis yang dibuat oleh Silvina Diana berbeda dengan tesis yang dibuat penulis dimana fokus pada dasar pemberlakuan pajak dalam perjanjian elektronik pada transaksi *e-commerce* dan bagaimana pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak.
2. Tesis Aditya Anggi Pamungkas Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Seblas Maret Surakarta berjudul tinjauan yuridis fungsi Bea Meterai dalam memberikan kepastian hukum terhadap surat perjanjian. Perbedaan yang mendasar dari tesis bersangkutan dengan penulis yaitu bersangkutan ingin mengetahui fungsi bea meterai dalam surat perjanjian dan keabsahan surat perjanjian tanpa menggunakan meterai. Sedangkan tesis penulis fokus pada dasar pemberlakuan pajak dalam perjanjian elektronik

pada transaksi *e-commerce* dan bagaimana pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak.

Bahwa dari kedua penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, tentunya penelitian ini berbeda dilihat dari metodologi yang digambarkan yaitu menggunakan pendekatan peraturan perundang-undang yang kemudian dihubungkan dengan berbagai teori yang ada untuk menjawab rumusan masalah yang pada dasarnya penelitian ini berbasis normative dan yang kemudian menjawab rumusan masalah yang ada. Penelitian ini juga tidak berpedoman saja pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. melainkan mengkaji berbagai macam peraturan yang berhubungan dengan Hukum perpajakan dan tidak memfokuskan penelitian pada aspek bea materai melainkan menjawab soal penerimaan negara melalui Transaksi *e-commerce*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perjanjian Elektronik

##### 1. Pengertian perjanjian

Istilah perjanjian yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *contract*, di mana kata ini berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*<sup>12</sup>. Menurut kamus Bahasa Indonesia (KBBI), perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua orang atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujukan itu.<sup>13</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>14</sup>

Perikatan yang timbul dari perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata, contohnya seseorang telah sepakat mengikatkan dirinya dengan pihak lain dalam perjanjian jual-beli atau perjanjian kredit bank. Perikatan yang timbul dari undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 1352 KUHPerdata dan

---

<sup>12</sup> Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet-2. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003) Hlm. 173. (selanjutnya disebut Salim HS I)

<sup>13</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet-7. (Jakarta : Balai Pustaka, 1996). Hlm 401.

<sup>14</sup> R. Subekti,SH. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004) Hlm. 338

pasal 1353 KUHPerdara, contohnya kewajiban sebagai warga negara terhadap negara dalam hal pembayaran pajak.<sup>15</sup>

Masih terkait dengan hal di atas, R. Wirjono Prodjodikoro<sup>16</sup> memberikan suatu penertian tentang perjanjian.

perjanjian merupakan hubungan hukum yang berkaitan erat dengan harta benda yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak, satu pihak ini sepakat mengikatkan dirinya atau membuat janji untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu atau tidak untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan suatu pihak yang lainnya mempunyai hak untuk meminta pemenuhan kewajiban (prestasi) itu.

Subekti<sup>17</sup> menyatakan bahwa perjanjian adalah

Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan/melaksanakan sesuatu hal. Berdasarkan hal tersebut, timbullah suatu perikatan yang berasal dari hubungan di antara dua orang tersebut perikatan. Perikatan antara dua orang yang membuatnya lahir akibat adanya perjanjian itu. Berdasarkan bentuk perjanjiannya, perjanjian itu merupakan satu kesatuan perkataan yang dirangkai, di dalamnya terdapat beberapa janji atau kemampuan yang diucapkan atau ditulis. Artinya, ada suatu hubungan antara perikatan dan perjanjian yaitu bahwa perikatan diterbitkan dari perjanjian. Sumber dari perikatan adalah perjanjian, disamping beberapa sumber lain. Persetujuan adalah nama lain dari perjanjian, karena untuk melakukan sesuatu ada persetujuan dari kedua belah pihak itu. Berdasarkan hal di atas, dapat ditarik kesimpulan sederhana yaitu dua kata antara perjanjian dan persetujuan itu memiliki arti yang sama, dan tidak berbeda.

---

<sup>15</sup> Andi Tenri Famauri. *Mediasi independen dalam sengketa e-banking* (Yogyakarta: Litera, 2018) Hlm 88

<sup>16</sup> Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet-1. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003). Hlm. 26. (selanjutnya disebut Salim HS II)

<sup>17</sup> R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet.21. (Jakarta : Intermasa, 2005). Hlm 1. (selanjutnya disebut R. Subekti I)

## 2. Asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal azas mengenai perjanjian, namun secara umum terbagi atas lima, yaitu.<sup>18</sup>

### a. Asas kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas melakukan perjanjian dengan siapapun dan bentuk dan isinya sejauh itu tidak melanggar Undang-undang, ketertiban umum, dan keasusilaan. Para pihak atau mereka yang membuat perjanjian diperbolehkan mengadakan ketentuan-ketentuan diluar dari pasal-pasal perjanjian, diperbolehkan mengatur sendiri kepentingannya dalam dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan, namun walaupun mereka tidak mengatur dalam perjanjiannya maka para pihak dengan dengan sendirinya akan tunduk pada Undang-undang. Karena itu hal tersebut dapat juga dikatakan sebagai hukum pelengkap (optional law)<sup>19</sup> karena benar-benar pasal dari hukum perjanjian melenkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap.<sup>20</sup> Dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) mengatur bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

---

<sup>18</sup> Salim H.S. Abdullah.Wiwiek Wahyuningsi. 2008. *Perencanaan Kontrak & Memorandum off understanding (MoU)*. Sinar Grafika. Jakarta hlm 1-3

<sup>19</sup> Optimal law artinya bahwa pasal-pasal itu (dalam undang-undang) boleh disingkirkan atau dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian.

<sup>20</sup> Subekti,op, cit, Hlm 13

Undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- 1)Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2)Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3)Menentukan isi perjanjian;
- 4)Menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Adanya kebebasan untuk sepakat tentang apa saja dan dengan siapa saja merupakan hal yang sangat penting. Sebab itu pula, asas kebebasan berkontrak ini dicakupkan pula dengan sebagai bagian dari hak-hak kebebasan manusia. Kebebasan berkontrak begitu pentingnya baik bagi individu dalam konteks kemungkinan pengembangan diri dalam keidupan pribadi maupun dalam lalulintas kehidupan masyarakat, serta untuk menguasai atau memiliki harta kekayaanya. Dari sudut kepentingan masyarakat kebebasan berkontrak merupakan suatu totalitas sedemikian sehingga oleh oleh beberapa penulis dipanjang sebagai hak asasi manusia tersendiri.<sup>21</sup>

Dengan menekankan pada pendekatan “semua” maka pasal tersebut seolah berisikan suatu pernyataan kepada

---

<sup>21</sup> Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm 32

masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang atau dengan kata lain bahwa kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi diri sendiri.

b. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini disebut juga asas kepastian hukum karena asas ini berhubungan juga dengan akibat perjanjian. Asas Pacta Sunt Servanda menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebagai undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Hakim dalam hal ini memberikan keadilan dalam hal terjadi perkara perjanjian maka hakim harus mampu memahami isi suatu perjanjian.

Dalam sebuah system termasuk hukum sebagai suatu sistem tidak dikehendaki adanya konflik, dan atau terjadinya konflik atau tumpang tindih diantara sub-sub bidang hukum maka konflik itu tidak akan dibiarkan dan sistem hukum yang baik telah menyediakan sarana dan solusinya.<sup>22</sup> Terlebih khusus dalam suatu perkara berkaitan dengan perjanjian yang

---

<sup>22</sup> Muzakir, 2013. Putusan hakim diskriminatif dalam perkara pidana, suatu tinjauan sosiologi hukum dan Psikologi hukum. Yogyakarta, Rangkang Education. Hlm 60

menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian.

Asas *pacta sunt servanda* ini telah disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata (*Burgarlijk Wetboek*) yang tertulis : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, memahami lebih dalam pasal ini menegaskan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian. Dengan kata lain, asas ini melandasi pernyataan bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan karena itu para pihak terkait melaksanakan kesepakatan kontraktual. Bahwa suatu kesepakatan harus dipenuhi dianggap sudah diberi dan kita tidak perlu mempertanyakan lagi karena kehidupan masyarakat akan lebih baik jika seseorang dapat mempercayai kesepakatan orang lain.

Oleh karena itu, janji dari kata-kata yang dikeluarkan sifatnya mengikat. Perjanjian dibuat sendiri oleh para pihak dan mereka juga menentukan ruang lingkup serta cara pelaksanaan perjanjian tersebut, perjanjian yang dibuat secara sah muncul akibat hukum dan berlaku bagi para pihak seolah-olah undang-undang. Keterikatan suatu perjanjian

terkandung didalam janji yang dilakukan para pihak sendiri dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataanya.

c. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menekankan bahwa sahnya suatu perjanjian yaitu karena adanya kesepakatan oleh kedua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan kesepakatan kedua pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan kenyataan yang dibuat oleh kedua pihak.<sup>23</sup>

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik telah disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tertulis bahwa: "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak sebelum melakukan kontrak benar-benar telah memiliki niatan yang baik unruk melaksanakan kontrak dengan sebaik-baiknya dan harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan

---

<sup>23</sup> Salim H.S. 2008. Hukum Kontrak (teori dan Teknik penyusunan kontrak). Sinar Grafika . Jakarta Hlm 9

kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu.<sup>24</sup>

- 1) Itikad baik nisbi, yaitu yang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek
- 2) Itikad baik mutlak, yaitu penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma objektif.

e. Asas Keperibadian

Asas keperibadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja. Dalam pasal 1315 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yaitu “pada umumnya tak seorang pun yang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”.

Pasal 1340 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tertulis bahwa: “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Namun perjanjian ini telah dikecualikan, sebagai mana yang diintroduser dalam pasal 1317 KUH Perdata yang mengatur bahwa “lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkan suatu janji guna kepentingan

---

<sup>24</sup> Ibid. Hlm 11

seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu”.

Pasal ini mengonstruksikan bahwa seorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan syarat yang ditentukan. Sedangkan dalam pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan orang-orang yang diperbolehkan hak daripadanya.

### 3. Syarat Sah Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUHP Perdata ini merupakan pasal-pasal yang sangat populer dalam bidang hukum perdata karena menerangkan tentang syarat yang harus terpenuhi bila melakukan suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau disebut syarat subjektif maupun mengenai dengan isi daripada perjanjian atau syarat objektif, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :<sup>25</sup>

- 1) Sepakat mereka mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat

---

<sup>25</sup> Ahmadi Miru-Sakka Pati, 2008. Hukum Perikatan: menjelaskan makna pasal 1233 sampai 1456 BW, Jakarta. Rajawali pers. Hlm 67-81

atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. Lebih dalam mengenai kesepakatan ini adalah dengan adanya persesuaian antara kehendak para pihak, yaitu pertemuan antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan bentuk tertulis maupun dengan bentuk lisan atau ucapan saja. Bahkan juga dapat dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lain tidak secara lisan.

Dalam pasal 1321 KUH Perdata, tertulis bahwa “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan” karena itu demikian terjadi mengakibatkan kesepakatan yang cacat, sekalipun telah tercapai kesepakatan namun perjanjian tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan oleh pihak yang dipaksa atau terpaksa.

Dalam hal mengenai kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan artinya bahwa jika salah pihak yang khilaf bukan mengenai suatu perjanjian pokok (bukan objek utama perjanjian). Demikian pula, kekhilafan tidak dapat dijadikan alasan jika seorang hanya khilaf mengenai subjek

perjanjian terkecuali bila yang menjadi objek perjanjian itu adalah kekhilafan orang tersebut.<sup>26</sup>

- 2) Kecakapan untuk membuat perikatan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Kecakapan lebih lanjut adalah mengenai kemauan secara hukum atau melakukan perbuatan hukum . kecakapan dapat pula dilihat dari segi umur dan status perkawinan, dalam KUHPerdara kecakapan ditandai dengan dicapainya umur 21 (duapuluh satu) tahun atau telah menikah, meskipun belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun.

Khusus untuk orang yang sudah menikah walaupun belum mencapai umur 21 tahun, tetap dianggap cakap walaupun sudah bercerai sebelum mencapai usia 21 tahun. Jad, janda dan duda tetap dianggap cakap walaupun usia belum mencapai batas kecakapan. Walaupun ukuran kecakapan berdasarkan pada usia 21 tahun atau sudah menikah, namun tidak semua orang dapat otomatis dikatakan cakap menurut hukum karena ada kemungkinan orang yang telah mencapai usia dan telah menikah tersebut sedang berada dibawah pengampunan, misalnya karena gila atau karena boros.

---

<sup>26</sup> Ahmadi Miru-Sakka pati, *Ibid*, Hlm 70

Mengenai orang dianggap tidak cakap adalah sesuai yang diatur pada pasal 1330 KUHPerdara yaitu:<sup>27</sup>

- a) Orang yang belum dewasa; yakni orang yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah.
- b) Mereka yang diurus dibawah pengampunan, yaitu orang gila, kalap mata, bahkan dalam hal tertentu juga orang yang boros.
- c) Orang perempuan dalam hal ditetapkan undang-undang, yakni perempuan yang sudah menikah dan tidak didampingi oleh suaminya. Walaupun demikian, ketentuan ini tidak berlaku sekarang sehingga perempuan yang bersuami pun dianggap telah cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian.
- d) Pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu, khususnya bagian keempat ini bukan tergolong orang yang tidak cakap, melainkan orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.

Pada pasal 1331 KUHPerdara menerangkan bahwa semua pihak yang dinyatakan tidak cakap dalam pasal 1330 KUHPerdara diberikan hak untuk membatalkan perjanjian (jika tidak dikecualikan oleh undang-undang). Sebaliknya

---

<sup>27</sup> Ahmadi Miru-Sakka pati, *Ibid*, Hlm 74

pihak yang cakap membuat perjanjian tidak dapat mengemukakan ketidak cakupannya tersebut untuk menjadi alasan dalam permintaan membatalkan perjanjian (walaupun dia diragukan) karena hak untuk meminta membatalkan perjanjian tersebut hanya diberikan kepada pihak yang tidak cakap melakukan perjanjian.<sup>28</sup>

- 3) Suatu hal tertentu, yaitu bahwa para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian harus menentukan dan menerangkan suatu objek yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu jadi tidak bias seseorang menjanjikan sesuatu dalam kontrak dengan hal yang dapat menimbulkan perbedaan pandangan dikemudian hari.

Dalam pasal 1333 KUHPerdara lebih mempertegas tentang hal tertentu, yang dimaksud adalah “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang peling sedikit ditentukan jenisnya”. Sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yakni barang yang sudah ditentukan minimal dan sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung kemudian walaupun pada saat perjanjian dibuat belum ditentukan.

---

<sup>28</sup> Ahmadi Miru-Sakka pati, *Ibid*, Hlm 75

4) Suatu sebab yang halal, artinya bahwa ini juga mengenai tentang isi dari perjanjian. Kata halal ini bukan dengan maksud memperlawankan kata haram melainkan yang dimaksud dalam hal ini adalah isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang keasusilaan dan ketertiban umum.

Apabila syarat subjektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Sedangkan apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

#### 4. Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian lahir jika telah disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu kontrak atau perjanjian. Oleh karena itu, dalam suatu kontrak dikenal tiga

unsur yaitu unsur esensial, unsur naturalia, unsur aksidentalia:<sup>29</sup>

a. Unsur Esensialia

Merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, agar perjanjian itu sah dan ini merupakan syarat dalam pasal 1320 KUHPerdara merupakan unsur esensialia, dengan kata lain bahwa unsur ini sebagai penentu terjadinya suatu perjanjian atau kontrak.

Apabila bagian tersebut tidak ada, maka bukan merupakan perjanjian (bernama) yang dimaksud oleh para pihak, melainkan perjanjian lain. Kata sepakat merupakan bagian esensialia yang harus ada, misalnya adalah harga dalam jual beli merupakan esensialia yang harus ada pada perjanjian jual beli, artinya bahwa tanpa diperjanjikan adanya harga maka jual beli bukanlah perjanjian jual beli, melainkan dapat dikaitkan dengan perjanjian yang berbeda.

b. Unsur Naturalia

Merupakan unsur yang lazim melekat pada perjanjian, dalam artian bahwa walaupun tanpa perjanjian secara khusus dalam perjanjian maka dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian. Unsur ini merupakan sifat

---

<sup>29</sup> <http://www.sangkoeno.com/2015/01/syarat-syarat-perjanjian-dan-unsur>. Tanggal 04 April 2020 pukul 20.00

bawaan (natural) atau melekat pada perjanjian itu sendiri, misalnya penjual harus menjamin adanya cacat tersembunyi pada objek kepada pembeli.

Bagian dari perjanjian ini yang galibnya mengatur termuat dalam peraturan perundang-undangan untuk masing-masing perjanjian Bersama, ini berarti bahwa para pihak bebas untuk mengaturnya sendiri, bahkan karena ketentuan tersebut tidak memaksa, bebas untuk menyimpanginya. Sebaliknya, jika para pihak mengatur tersendiri di dalam perjanjian, ketentuan perundang-undangan tentang perjanjian tersebut akan berlaku dan yang mengikat bagi mereka.

c. Unsur Aksidentalialia

Merupakan unsur yang harus dimuat dan dicantumkan dalam perjanjian secara tegas oleh para pihak, misalnya bila terjadi perselisihan maka para pihak telah menentukan terlebih dahulu tempat yang dipilih sebagai domisili hukum. Hal ini berkaitan dengan aksidentalialia ini adalah mengenai cara pembayaran pada perjanjian sewamenyewa, jual beli dan sebagainya, harus secara tegas dituangkan dalam perjanjian, tentang cara pembayaran, cara pelunasan

jangka waktu pembayaran dan sebagainya sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran bagi mereka yang berjanji.<sup>30</sup>

## 5. Kontrak elektronik

### a. Pengertian Kontrak Elektronik

Menurut Kenichi Ohmae, teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang pada saat-saat ini sudah membawa perubahan yang begitu banyak termasuk perubahan dalam dunia internasional (melampaui batas-batas yang dimiliki negara). Akses informasi tanpa batas telah membuat perubahan-perubahan signifikan dalam berbagai hal pada era globalisasi saat ini. Oleh karenanya, sangat wajar ketika jika sosok Kenichi Ohmae menyatakan bahwa globalisasi digerakkan oleh informasi dan memacu turut sertanya masyarakat publik secara menyeluruh / global dalam hubungan internasional, yaitu antar dua negara atau lebih.<sup>31</sup> Salah satu contoh konkritnya adalah kontrak elektronik. Sebelum membahas jauh terkait kontrak elektronik, terlebih dahulu akan dibahas terkait dengan kontrak secara umum.

---

<sup>30</sup> Ibid, hal 2

<sup>31</sup> Syafril Alam. Penggunaan Teknologi Informasi dalam Diplomasi Modern Departemen Luar Negeri. Jurnal Internasional & Diplomasi. Vol 2. No. 1. Juli-Desember 2016. Hlm 134.

Kontrak dalam Bahasa Inggris disebut dengan contract. Menurut Blacks Law Dictionaty, *contract is otherwise recognizable at law.*<sup>32</sup> Apabila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia kurang lebih sebagai berikut “kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban sesuai dengan undang-undang”. Menurut KBBI, kontrak adalah perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan atau kontrak merupakan persetujuan untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan yang memiliki sanksi hukum yang dibuat antara dua pihak atau lebih.<sup>33</sup>

Berdasarkan pasal 1313 BW, kontrak atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal<sup>34</sup> pengertian kontrak dirumuskan sebagai berikut: *An agreement between two or more persons not merely a share of belief, but common understanding as to something that is to be done in the future by one or both of them.* Apabila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia kurang

---

<sup>32</sup> Bryan A. Garner. *Op.Cit.* Hlm 341

<sup>33</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Op.Cit.* Hlm 523

<sup>34</sup> Salim HS II. *Op.Cit.* Hlm. 26.

lebih maka menjelaskan: kontrak merupakan kesepakatan antara dua pihak bahkan bisa lebih. Bukan hanya sekedar kepercayaan, tapi juga keseluruhan pemahaman tentang sesuatu yang harus dilakukan setelahnya (prestasi) oleh salah satu atau keduanya.

Terkait salah satu topik utama dalam penelitian tesis ini yaitu kontak elektronik, *electronic contract* (*e-contract*) atau *online contract* adalah istilah kontrak elektronik dalam bahasa Inggris. Menurut Blacks Law Dictionary, *e-contract is an interaction of two or more individuals using electronic means, such as e-mail E-contract is an interaction of an individual with an electronic agent, such as a computer program.*<sup>35</sup> Edmon Makarim<sup>36</sup> tidak menggunakan istilah *electronic contract* (*e-contract*), namun beliau memakai kata kontrak online (*online contract*) dan memberikan definisi kontrak *online*, yaitu : perpaduan antara satu sistem dengan jaringan yang berasal dari sistem informasi yang menggunakan basis komputer dalam

---

<sup>35</sup> Bryan A. Garner. *Op.Cit.* Hlm 333.

<sup>36</sup> Edmon Makarim dan Deliana. *Kajian Aspek Hukum Perikatan Kompilasi Hukum Telematika.* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 215-246.

sebuah peristiwa, hubungan hukum, ataupun perikatan ataupun yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronil.

Secara normative, kontrak elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronil. Pengertian dari sisi elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan atau menyebarkan informasi elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforansi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

## b. Bentuk Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik yang dewasa ini telah sering digunakan oleh seseorang atau badan hukum dalam menggunakan internet juga memiliki beberapa bentuk. Berdasarkan cara terjadinya kontrak elektronik dibagi menjadi :<sup>37</sup>

- 1) Kontrak elektronik (*e-contract*) yang dilakukan melalui komunikasi surat elektronik. Penawaran dan penerimaan yang dilakukan dengan pertukaran informasi melalui surat yang dibuat secara elektronik (surat elektronik) dan/atau memanfaatkan media telekomunikasi/aplikasi elektronik lainnya sebagai penunjang surat elektronik tersebut merupakan salah satu bentuk dari kontrak elektronik.
- 2) Kontrak elektronik (*e-contract*) yang disepakati dengan menggunakan sebuah website/laman dan jasa secara *online* lainnya. Bentuk sejenis merupakan suatu bentuk penawaran yang dilakukan dengan menggunakan website dan para pihak dapat melakukan kesepakatan/negosiasi dan ketika sepakat dapat dilanjutkan dengan mengisi formulir

---

<sup>37</sup> Mieke Komar Kantaatmadja. *Pengaturan Kontrak untuk Perdagangan Elektronik (e- Contract), Cyberlaw: Suatu Pengantar*. Cet I. (Jakarta : Elips II, 2002). Hlm 2.

yang telah disediakan di dalam *website* yang sebelumnya telah ditawarkan.

## **B. Pajak**

### **1. Pengertian Pajak**

Pemyumbang penerimaan terbesar dalam sebuah negara adalah pajak. Hal ini dikarenakan dalam hal pemungutannya, pajak cenderung paling mudah. Kemudahan tersebut disebabkan oleh dukungan dari diundangkannya Undang-Undang Perpajakan dan peraturan lain terkait dengan pemungutan pajak. Menurut KBBI, pajak adalah pungutan wajib, di mana penduduk biasanya harus membayarkan sejumlah uang sebagai sumbangan wajib yang berhubungan dengan, harga beli barang, pemasukan, kepemilikan, dan sebagainya yang disetorkan ke pemerintah.<sup>38</sup>

Menurut Prof. Mr. W. F. Prins, guru besar pada Universitas Indonesia dalam ilmu hukum pajak, mengatakan bahwa hubungan erat ini sangat mungkin sekali timbul karena banyak dipergunakan istilah-istilah hukum perdata dalam perundang-undangan pajak, walaupun sebagai prinsip harus dipegang teguh bahwa pengertian-pengertian yang dianut oleh hukum perdata tidak selalu dianut dalam hukum pajak.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> <https://kbbi.web.id/pajak> (Diakses pada 28 April 2020 Pukul 14.00 WIB)

<sup>39</sup> Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung: Eresco, 1991), hlm. 11.

Beberapa pengertian pajak dari beberapa ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan Definisi Pajak menurut Siti Resmi

.40

“Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Pajak menurut prespektif hukum Muhammad Djafar Saidi:<sup>41</sup>

“Perikatan oleh Wajib Pajak dengan Negara tanpa tegen prestasi secara langsung dan bersifat memaksa sehingga penagihannya dapat dipaksakan”.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut P.J.A. Andriani Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) menurut peraturan peraturan dengan tidak mendapat

---

<sup>40</sup>Siti Resmi, 2003, *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, Hlm 1.

<sup>41</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Op. Cit*, Hlm 30.

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>42</sup>

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan STDD Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah :<sup>43</sup>

“Kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”

Pajak dari segi perspektif hukum menurut soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang – Undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara yang mana Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan Undang – Undang, sehingga

---

<sup>42</sup> R. Santoso Brotodiharjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. (Bandung : Rafika Aditama, 2003). Hlm 2.

<sup>43</sup> Lihat Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan STDD Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Fungsi Pajak menurut Siti Resmi, yaitu<sup>44</sup>

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun untuk membiayai pembangunan. Untuk membiayai pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

Tabungan pemerintah ini harus dikembangkan dari tahun ke tahun sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat. Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak, merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak – banyaknya kedalam kas Negara/Daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi ini merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berbeda diluar

---

<sup>44</sup> Siti Resmi, *Op, Cit.* Hlm 2.

sektor keuangan Negara/daerah. Konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

Ciri-ciri pajak Menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a. Iuran Rakyat kepada Negara;
- b. Berdasarkan Undang – Undang;
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan;
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran - pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Ciri – ciri Pajak menurut Mohammad Zain adalah sebagai berikut :<sup>46</sup>

- a. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan Undang – Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengindikasikan adanya alih dana (Sumber Daya) dari sektor swasta (Wajib Pajak membayar Pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak / administrasi pajak)
- c. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun untuk pembangunan tertentu

---

<sup>45</sup> Mardiasmo, 2011, *perpajakan*, edisi Revisi Ed. XVII. Yogyakarta :Andi, Hlm 2.

<sup>46</sup> Mohammad Zain, 2005, *Manajemen Perpajakan*. Jakarta, Salemba Empat, Hlm 12.

- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individu oleh pemerintah terhadap warga Negara selaku pebayar pajak atas pembayaran pajak tersebut.
- e. Selain fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas Negara/anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam sektor ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

## 2. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut:<sup>47</sup>

- a. Syarat Keadilan (pemungutan pajak harus adil) Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
- b. Syarat Yuridis (pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.

---

<sup>47</sup> Mardiasmo, 2003. *Perpajakan*. Bulak Sumur: Andi. Cet. Ke-5. Yogyakarta. hlm.5.

- c. Syarat Ekonomis (pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.
- d. Syarat Finansial (pemungutan pajak harus efisien) Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 3. Yurisdiksi Pemungutan Pajak

Yurisdiksi adalah ruang lingkup penggunaan wewenang untuk memungut pajak kepada warganya maupun warga negara asing yang bertempat tinggal atau berkedudukan di negara tersebut sehingga tidak menimbulkan pembebanan berat bagi yang kena pajak. Pengelompokan yurisdiksi pemungutan pajak tersebut bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak yang bersifat ganda, baik nasional maupun internasional.<sup>48</sup>

- 1) Berdasarkan asas sumber

---

<sup>48</sup> Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm.155-158.

Menurut yurisdiksi pemungutan pajak berdasarkan asas sumber bahwa pemungutan pajak tidak dapat dilepaskan dengan sumber atau tempat objek pajak itu berada.

2) Berdasarkan asas kewarganegaraan

Yurisdiksi pemungutan pajak berdasarkan asas kewarganegaraan, yurisdiksi pemungutan pajak dikenakan bukan objek pajak melainkan adalah status kedudukan warga negara setiap orang pribadi yang berasal dari negara yang mengenakan pajak.

3) Berdasarkan asas tempat tinggal

Yurisdiksi pemungutan pajak berdasarkan asas tempat tinggal, pemungutan pajak dilakukan oleh negara berdasarkan tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak.

#### 4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang selama ini dikenal dan diterapkan dalam pemungutan pajak sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Pajak, yakni :<sup>49</sup>

a. *Self Assesment*

*Self Assesment* adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada

---

<sup>49</sup> Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pajak*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 30

aktivitas dari masyarakat sendiri, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang,
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang,
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar,
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Syarat-syarat sistem *self assesment* dapat berhasil dengan baik apabila terdapat :adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaan, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

b. *Official Assesment*

*Official Assesment* adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu aparatur pajak yang menentukan sendiri (diluar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif sepenuhnya ada pada aparatur pajak atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur pajak. Sistem ini berhasil dengan baik kalau aparatur perpajakan baik maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.

c. *With Holding System*

*With Holding System* adalah penghitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah (*semi self assesment*).

**5. Asas-asas dalam pembentukan peraturan pajak yang merupakan asas-asas khusus adalah sebagai berikut:**

a. Asas Falsafah hukum

Asas falsafah hukum Sebagian sudah dijelaskan pada bagian yang lalu Ketika di uraikan tentang *The Four Maxsims* dari Adam Smits ditambahkan bahwa falsafah Pancasila di Indonesia harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk pula dalam penyusunan peraturan daerah. Karena ia merupakan falsafah negara cita hukum, yang mengandung pula asas gotong royong.

b. Asas Yuridis

Asas Yuridis, dimaksudkan bahwa undang-undang pajak harus memberikan kepastian hukum. Disamping keadilan sejati yang berlaku.

Adapun yang jelas dalam peraturan yang bersifat materiil antara lain: tentang objek pajak, Sebagian dan syarat-syaratnya, objek pajak dan syarat-syaratnya apa yang bukan merupakan objek pajak, mengenai tarif pajak yaitu besarnya tarif pajak bilamana tarif tidak diterapkan. Ketentuan yang bersifat pajak formil antara lain surat pemberitahuan, penagihan, surat paksa, surat keberatan banding dan sebagainya.

c. Asas Ekonomis

Asas ini menghendaki bahwa pengaturan pajak, jangan sampai pemungutan yang sangat berat bagi individu yang bersangkutan, sehingga tidak sesuai dengan daya pikulnya atau sangat menghambat jalan perekonomian, menghambat arus barang, menghambat arus modal, menghambat arus teknologi, dan pajaganda harus dihindari.

d. Asas Finansial

Asas ini menghendaki bahwa jika diadakan pemungutan harus perlu dipertimbangkan apakah cukup uang yang masuk ke negara ataukah biaya yang digunakan untuk memungut pajak tidak terlampau besar, sehingga pajak yang masuk ke kas negara terlampau kecil.

e. Asas sesuai dengan tujuan

Asas ini menghendaki bahwa pengaturan pajak substansinya benar-benar mengarah/mendukung tercapainya tujuan diadakannya peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada adanya terkaitan antar konsep yang ada dalam substansi peraturan tersebut, yaitu adanya keterkaitan logis antar konsep-konsep pokok dengan konsep-konsep tambahan.

Selain asas-asas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas

f. Asas Hirarkis penulis juga menambahkan asas terkait pembentukan peraturan perundang-undangan (perda pajak daerah dan distribusi daerah), yakni asas hirarkis.

g. Asas Hirarkis

Asas hirarkis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (perda pajak daerah dan ritribusi daerah). Asas ini menghendaki bahwa dalam pembentukan peraturan pajak (pajak daerah dan distribusi daerah), tidak boleh mengambil alih rumusan/norma yang ada pada peraturan yang lebih tinggi, sebab itu berarti bahwa norma yang lebih tinggi tingkatnya diturunkan menjadi norma yang lebih rendah tingkatnya.<sup>50</sup>

Apabila asas ini dilanggar, maka akan terjadi ketidaktertiban norma-norma hukum, dengan demikian pada gilirannya akan merusak sistem hukum.

Setelah pemungutan landasan filosofis peraturan perundang-undangan di atas, maka berikut ini dideskripsikan pula beberapa landasan pemikiran pembentukan peraturan perundang-undangan selain landasan filosofis di atas.

## **6. Asas Pemungutan Pajak**

---

<sup>50</sup> Achmad Ruslan, 2021, edisi revisi cetakan ketiga, *Teori dan panduan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Hlm 133-135

Dalam setiap pemungutan pajak, harus diperhatikan prinsip-prinsip atau asas-asas pemungutan pajak yang mengacu pada prinsip pemungutan pajak. Menurut Adam Smith dalam bukunya *The Four Maxim's* mengemukakan asas-asas yang harus diperhatikan dalam pengenaan pajak adalah sebagai berikut :<sup>51</sup>

a. *Asas Equality*

Dalam Asas Equality, bahwa suatu Negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak. Pengenaan pajak terhadap subjek hendaknya dilakukan seimbang sesuai dengan kemampuannya.

b. *Asas Certainty*

Asas ini menegaskan bahwa Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak harus pasti untuk menjamin adanya kepastian hukum, baik mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan saat pembayarannya.

c. *Asas Convenience of payment*

Dalam Asas *Convenience* menegaskan bahwa Pajak hendaknya dipungut pada saat paling tepat/baik bagi para wajib pajak.

d. *Asas Economic of collections*

---

<sup>51</sup> Roristua Pandiangan, 2015, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu: Yogyakarta, Hlm. 31-32.

Asas ini menjelaskan bahwa Biaya pemungutan pajak hendaknya seminimal mungkin, artinya biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pemasukan pajaknya.

## **7. Teori Pemungutan Pajak**

Beberapa teori asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

### **a. Teori Asuransi**

Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini Negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada Negara. Menurut teori ini Negara memungut pajak karena Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan, serta keamanan jiwa juga harta bendanya.

### **b. Teori Kepentingan**

Bahwa Negara berhak memungut pajak karena penduduk Negara tersebut mempunyai kepentingan pada Negara, makin besar kepentingan penduduk kepada Negara, maka makin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada Negara. Menurut teori ini, Negara memungut pajak karena Negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya, teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm.33-35

atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Negara untuk menunaikan kewajibannya, dibebankan kepada mereka.

c. Teori Bakti

Teori ini berdasarkan atas paham *organische staatsleer*. Diajarkan bahwa justru karena sifat Negara inilah, maka timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan, tidaklah akan ada individu. Oleh karena persekutuan itu (yang menjelma jadi Negara), berhak atas satu dan lain. Sejak berabad-abad hak ini telah diakui, dan orang-orang selalu menginsafinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap Negara dalam bentuk pembayaran pajak.

d. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengusulkan supaya dalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan gaya pikul wajib pajak. Teori ini menganut bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh Negara pada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Dalam hal ini, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

e. Teori Gaya Beli

Menurut teori ini, yustifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya, tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum Negara, karena akibat baik dari perhatian Negara pada masyarakat, maka pemungutan pajak adalah juga baik. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula Negara memungut pajak, hanya melihat kepada efeknya, dan dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga Negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu. Teori ini mengajarkan, bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu juga bukan kepentingan Negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Teori ini menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur (*regularend*).

**8. Jenis Pajak**

Berkaitan dengan jenis pajak, pajak dapat dikelompokkan kedalam berbagai jenis dengan mempergunakan kriteria-kriteria. Pajak dapat dilihat dari segi administrative yuridis, dari segi titik tolak pungutannya, dan berdasarkan kewenangan pemungutannya.<sup>53</sup>

a. Dari segi Administrasi Yuridis

Ponggolongan pajak dari segi ini terdiri dari pajak langsung dan pajaktidak langsung.

1) Pajak langsung

Suatu jenis pajak dikatakan dikatakan sebagai pajak langsung apabila dipungut secara priodik, yakni dipungut secara berulang-ulang dalam waktu tertentu tidak hanya satu kali pungut saja, dengan menggunakan penetapan sebagai dasarnya dan menurut kohir (tindakan-tindakan dari surat-surat ketetapan pajak). Sebagai contoh pajak bumi dan bangunan (biasa disingkat PBB). Pajak bumi dan bangunan dipungut secara periodik setiap tahun atau setiap masa pajak, di mana setiap tahun dirjen pajak harus menetapkan besarnya pajak terutang dengan jalan mengeluarkan surat ketetapan pajak (selanjutnya disebut SKP).

2) Pajak tidak langsung

---

<sup>53</sup> Y. Sri Pudyatmoko, pengantar hukum pajak, CV. Andi, Yogyakarta, 2009, Hlm 28

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut secara incidental, hanya jika terjadi *tatbestand* dan tidak menggunakan surat ketetapan pajak, jadi tidak ada kohirnya. Contoh pajak tidak langsung adalah bea materai atau juga pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa. Dalam bea materai, pengenaan pajak itu hanya dilakukan terhadap dokumen.

b. Dari Segi Titik Tolak Pungutannya

Pembedaan pajak dengan penggunaan dasar titik tolak pungutannya ini akan menghasilkan dua jenis pajak, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

1) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada diri orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Pajak subjektif dimulai dengan menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat-syarat objeknya. Contoh : pajak penghasilan (selanjutnya disingkat PPh).

2) Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : pajak pertambahan nilai (selanjutnya disingkat PPn).

c. Dari Segi Kewenangan Pungutan

Dengan berdasarkan pada kewenangan pemungutannya, maka pajak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yakni, pajak pusat dan pajak daerah.

1) Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak – pajak yang dikelola oleh pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Departemen Keuangan, adapun pajak yang dikelola oleh DJP meliputi :

- a) Pajak Penghasilan (PPH), yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu Tahun. Pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak yang dikenakan atas Konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean (dalam wilayah indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun

Pemerintah yang mengonsumsi barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang – Undang PPN.

- c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yaitu bahwa selain dikenakan PPN, atas konsumsi Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah adalah :
- (i) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
  - (ii) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
  - (iii) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
  - (iv) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status, atau;
  - (v) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
- d) Bea materai (BM), yaitu pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaries serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan

efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

e) Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), yaitu pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/ atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

## 2) Pajak daerah

Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak daerah terdiri atas :

a) Pajak Provinsi : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan dan pajak rokok.

b) Pajak Kota/Kabupaten : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

## 9. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan wajib pajak adalah pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk uasaha tetap.

Wajib pajak adalah pihak yang dilayani institusi direktorat jenderal pajak, dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan untuk kepentingan negara dan dapat menentukan tingkat pelayanan publik yang diberikan oleh institusi direktorat jenderal pajak.<sup>54</sup>

Hak-hak yang dimiliki oleh wajib :

- a. Memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- b. Mengajukan penundaan pembayaran/mengansur utang pajak yang telah jatuh tempo.
- c. Meminta perpanjangan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan (SPT).

#### **10. Kewajiban Wajib Pajak**

Kewajiban terkait pembayaran pajak diatur dalam dalam Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi "Wajib Pajak, wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani."

Dalam Pasal 10 ayat (2) UU KUP ditetapkan tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

---

<sup>54</sup> Kasit Bambang Prakoso, *Hukum Pajak*, Ekonisia, Yogyakarta, 2006, Hlm 6

Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.03/ 2007 Tentang Penentuan tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Kewajiban lain terkait dengan pembayaran pajak diatur dalam Pasal 12 (1) yang berbunyi:

”Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.”

Ketentuan Pasal 12 UU KUP tersebut mengatur bahwa untuk membayar pajak terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan tidak diperlukan adanya surat ketetapan pajak lebih dulu, Karena sudah dipercayakan kepada Wajib Pajak, maka besarnya pajak terutang tidak tergantung pada adanya ketetapan pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena kantor pajak menemukan data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Dan Inilah dasar hukum *self assessment* dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

*Self Assessment System* adalah sistem penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu

dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Dapat dikatakan, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Berikut tahapan kewajiban wajib pajak :

**a. Pendaftaran NPWP**

Untuk melaksanakan administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana administrasi sekaligus sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak.

Sesuai dengan sistem *self assessment*, maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Disamping melalui KPP atau KP4, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-register, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik *online* (internet).

Pendaftaran NPWP dapat dilakukan dengan membuka situs Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Langkah-langkahnya adalah :<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Op.Cit*, Hlm 10.

- 1) Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di Internet dengan alamat [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- 2) Selanjutnya anda memilih menu e-Registration ([ereg.pajak.go.id](http://ereg.pajak.go.id)).
- 3) Pilih menu “buat account baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta.
- 4) Setelah itu anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang anda miliki.
- 5) Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Sementara yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT Sementara tersebut sebagai bukti anda sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- 6) Tanda tangani formulir registrasi, kemudian dapat dikirimkan/disampaikan langsung bersama SKT Sementara ke Kantor Pelayanan Pajak seperti yang tertera pada SKT Sementara tersebut. Setelah itu Wajib Pajak akan menerima kartu NPWP dan SKT asli.

#### **b. Penghitungan Pajak**

Penghitungan besaran pajak terutang atau Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, telah ditetapkan berdasarkan tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 17 (1). Yaitu :

**Tabel 2.** Tarif Pajak PPh Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%
Di atas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
Di atas Rp. 500.000.000,-	30%

Sumber Data: *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*<sup>56</sup>

**Tabel 3.** Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP Laki-laki/Perempuan Lajang		PTKP Laki-laki Kawin		PTKP Suami dan Istri Digabung	
TK/0	Rp54.000.000	K/0	Rp58.500.000	K/I/0	Rp112.500.000
TK/1	Rp58.500.000	K/1	Rp63.000.000	K/I/1	Rp.11.500.000
TK/2	Rp63.000.000	K/2	Rp67.500.000	K/I/2	Rp121.500.000
TK/3	Rp67.500.000	K/3	Rp72.000.000	K/I/3	Rp126.000.000

Sumber Data : *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*<sup>57</sup>

#### Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

- a. Tanggungan adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- b. PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.
- c. Status Lajang (TK):
  - 1) PTKP TK/0: tidak kawin dan tidak ada tanggungan.
  - 2) PTKP TK/1: tidak kawin dan 1 tanggungan.

<sup>56</sup> Direktorat Jenderal Pajak, 2011, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, Jakarta Selatan, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas.

<sup>57</sup> *ibid.*

- 3) PTKP TK/2: tidak kawin dan 2 tanggungan.
  - 4) PTKP TK/3: tidak kawin dan 3 tanggungan.
- d. Status Menikah (K)
- 1) PTKP K/0: kawin dan tidak ada tanggungan.
  - 2) PTKP K/1: kawin dan 1 tanggungan.
  - 3) PTKP K/2: kawin dan 2 tanggungan.
  - 4) PTKP K/3: kawin dan 3 tanggungan.
- e. Status PTKP Digabung (K/I)
- 1) PTKP K/I/0: penghasilan suami dan istri digabung dan tidak ada tanggungan.
  - 2) PTKP K/I/1: penghasilan suami dan istri digabung dan 1 tanggungan.
  - 3) PTKP K/I/2: penghasilan suami dan istri digabung dan 2 tanggungan.
  - 4) PTKP K/I/3: penghasilan suami dan istri digabung dan 3 tanggungan.
- f. Penting untuk diketahui, konsep tanggungan pajak hanya bisa dibebankan pada suami dan bukan istri.

$\text{Pajak Penghasilan} = (\text{Penghasilan Bruto} - \text{PTKP-luran} - \text{Jabatan \& Pensiun}) \times \text{tariff PPh.}$
---

Pengenaan tarif Pajak Penghasilan bersifat progresif yang artinya semakin tinggi penghasilan yang diperoleh, maka akan dikenakan lapis tarif lebih tinggi

### **c. Pembayaran Pajak Terutang**

Hukum pajak Indonesia mengenal istilah pajak terutang. Istilah ini mengacu pada pajak yang harus dibayarkan pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun, sesuai ketentuan dalam Undang – Undang. Sedangkan PPh Terutang adalah Pajak terutang yang dihitung dari penghasilan kena pajak.

Mekanisme Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>58</sup>

#### 1) Membayar sendiri Pajak Yang Terutang

- Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25)

Pembayaran PPh Pasal 25 yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak setiap bulan.

- Pembayaran PPh pasal 29 setelah akhir tahun

Pembayaran PPh Pasal 29 yaitu pelunasan pajak penghasilan yang dilakukn sendiri oleh Wajib Pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun

---

<sup>58</sup>Dikutip dari laman website <https://www.pratama.co/mechanisme-pembayaran-pajak-bagi-wajib-pajak>. Pada tanggal 5 Juni 2019, Pukul 12.50 WITA.

pajak lebih besar dari jumlah total pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak yang

- 2) Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPH Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26).

Pihak lain disini berupa :

- Pemberi penghasilan;
  - Pemberi kerja; atau
  - Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah
- 3) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
  - 4) Pembayaran Pajak-pajak lainnya.
    - Pembayaran PBB yaitu pelunasan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Untuk daerah Jakarta, pembayaran PBB sudah dapat dilakukan dengan menggunakan ATM di Bank-bank tertentu.
    - Pembayaran BPHTB yaitu pelunasan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
    - Pembayaran Bea Meterai yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda meterai berupa meterai tempel atau kertas bermeterai atau dengan cara lain seperti menggunakan mesin teraan.

#### **d. Pelaporan Pajak**

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ke-3, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajak.

Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP4 dimana Wajib Pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut :

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa SPT

Masa :

- PPh Pasal 21
- PPh Pasal 22
- PPh Pasal 23
- PPh Pasal 25

- PPh Pasal 26
  - PPN dan PPnBN
  - Pemungutan PPN
2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT Tahunan :
- Badan
  - Orang Pribadi
  - Pasal 21

**Tabel 4.** Jenis SPT, batas waktu pembayaran dan batas waktu pelaporan.

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
<b>Masa</b>			
1	PPh Pasal 21/26	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
2	PPh Pasal 23/26	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
3	PPh Pasal 25	Tgl. 15 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
4	PPh Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai	1 hari setelah dipungut	7 hari setelah pembayaran
5	PPh Pasal 22 - Bendaharawan Pemerintah	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Tgl. 14 bulan berikutnya
6	PPh Pasal 22 - Pertamina	Sebelum Delivery Order dibayar	
7	PPh Pasal 22 - Pemungut tertentu	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
8	PPh Pasal 4 ayat (2)	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
9	PPN dan PPn BM - PKP	Tgl. 15 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
10	PPN dan PPn BM - Bendaharawan	Tgl. 17 bulan berikut	Tgl. 14 bulan berikut
11	PPN & PPn BM - Pemungut Non Bendaharawan	Tgl. 15 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut

Tahunan			
1	PPh - Badan, OP, PPh Pasal 21	Tgl. 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak	Tgl. 31 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
2	PBB	6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT	----
3	BPHTB	Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan	

Sumber Data : Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak<sup>59</sup>

### C. Elektronik

Beberapa definisi dari para ahli yang dapat memberikan pengertian tentang elektronik yaitu sebagai berikut:<sup>60</sup>

- 1) Menurut Fitzgerald, Higginbotham dan Grabel "*Electronics is the branch of Electrical Engineering which deals extensively with the transfer of information by means of electromagnetic energy*". Artinya: Elektronik adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik.
- 2) Menurut J. Millman "*Electronics is the science and the technology of the passage of charged particles in a gas, in a vacuum, or in a semiconductor*". Artinya: Elektronik adalah ilmu dan teknologi

<sup>59</sup> Direktorat Jenderal Pajak, Op,Cit.

<sup>60</sup> Pemanfaatan Teknologi Informasi di Pasar Modal Sejauh Manakah Implementasinya?" <http://www.e-finance.com> di akses 21 mei 2020

tentang melintasnya partikel bermuatan listrik didalam suatu gas atau suatu ruang hampa atau suatu semikonduktor.

- 3) Menurut E. Carol Young “The study, *design, and use of devices that depend on the conduction of electricity through a vaccum, gas, or semiconductor*”. Artinya: Elektronik meliputi studi, perancangan dan penggunaan piranti-piranti yang berdasarkan hantaran listrik di dalam suatu ruang hampa, gas dan semikonduktor.

Dalam pasal 1 ayat 17 undang-undang republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.

#### **D. E-C**

#### **E.**

#### **F. ommerce**

##### *1. Pengertian E-commerce*

*E-commerce* merupakan salah satu keunggulan dari internet. Ada beberapa sebutan *E-commerce* yaitu internet Commerce, Ecom, atau Immerce, yang pada dasarnya semua sebutan diatas mempunyai makna yang sama. Istilah-istilah tersebut berarti membeli atau penjual secara elektronik, dan kegiatan ini dilakukan pada jaringan internet.

Pada beberapa defenisi elektronik *commerce* atau sering disebut atau disingkat menjadi *e-commerce*, menurut David Baum “*e-commerce* sebagai salah satu set teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan kumunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik<sup>61</sup>

## 2. Mekanisme transaksi *E-commerce*

Mekasime transaksi *e-commerce* di mulai dengan adanya penawaran suatu pruduk tertentu oleh penjual (missal berada atau bertempat kedudukan di AS) di suatu situs melalui server yang berada di Indonesia. Apabila konsumen di Indonesia melakukan pembelian maka konsumen tersebut akan mengisi “order mail” yang disediakan oleh pihak penjual. Cara pembayaran yangdapat dilakukan ole konsumen tersebut yaitu :

- a) Transaksi model ATM;
- b) Pembayaran langsung antara dua pihak yang bertransaksi tanpa perantara;
- c) Dengan perantara pihak ketiga;
- d) Micropayment (recehan), dan
- e) Anonymous digital cash.

---

<sup>61</sup> John Hutagaol, dkk, 2007, Kapita selekta Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat, hlm 48

Apabila proses pembayaran tersebut telah di otorisasi, maka proses pengiriman dapat dilakukan. Cara pengiriman atas produknya, apakah barang berwujud (melalui pengiriman biasa), jasa, atau pruduk digital (melalui proses download).<sup>62</sup> Adapun dalam setiap kegiatan *e-commerce* tentunya tidak selamanya berjalan mulus. Seperti halnya menurut Mardiasmo 2 (dua) jenis hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat di kelompokkan yaitu :<sup>63</sup>

- a. Perlawanan pasif, yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :
  - a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat;
  - b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat;
  - c) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- b. Perlawanan aktif, yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiscus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :
  - a) *Tax Advoidanve*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

---

<sup>62</sup> Ibid, hlm. 51

<sup>63</sup> Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Edisi revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 8

b) *Tax Evasioni*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

## **G. Landasan Teori**

### **1. Teori Ketaatan Hukum**

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.

Didalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.<sup>64</sup> Adapun dalam setiap kegiatan e-commerce tentunya tidak selamanya berjalan mulus

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H. C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Prof DR. Achmad Ali,

---

<sup>64</sup> Dikutip Pada Laman Website <http://catatansurya09.blogspot.com/2013/11/kesadaran-hukum-ketaatan-hukum-dan.html>. diakses pada tanggal 17 Oktober 2019 Pukul 16.20 WITA

SH Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence).<sup>65</sup>

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- 2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- 3) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

Di dalam realitasnya, menurut Achmad Ali bahwa berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance*, dan tidak karena *identification*, atau *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya,

---

<sup>65</sup> Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. Cet 4, Hlm 348.

juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.<sup>66</sup>

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan, kapan suatu aturan hukum atau perundang-undangan dianggap tidak efektif berlakunya, menurut Achmad Ali jawabannya adalah:<sup>67</sup>

- a) Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya;
- b) Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat hanya ketaatan yang bersifat 'compliance' atau 'identification'.  
Dengan kata lain, walaupun sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan hukum atau perundang-undangan, namun ukuran atau kualitas efektivitasnya aturan atau perundang-undangan itu masih dapat dipertanyakan.

## 2. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.<sup>68</sup> Menurut sujimto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>69</sup> Kemudian menurut Mc. Ferland

---

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> Supriansyah Murhaini, Menejemen Pengawasan Pemerintah Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.4

<sup>69</sup> Jum Anggraini, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78

pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.<sup>70</sup> Pengawas dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.<sup>71</sup> Secara konseptual pengawasan terdiri pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan masyarakat yang ditandai sistem pengadilan dan pengawasan yang tertib, sidelmen/wasket, wasmas, koordinasi, integrasi dan sinkronasi aparat pengawasan, terbentuknya sistem informasi pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta jumlah dan kualitas auditor professional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.

Pengawasan menurut Bagir Manan merupakan pengikat kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan, tetapi pengawasan sebagai pengikat tidak dapat juga ditarik begitu kencang, karena akan menyebabkan kebebasan disentralisasi akan berkurang bahkan mungkin terputus. Bagir Manan juga mengemukakan bahwa pengawasan atau control

---

<sup>70</sup> Suewarno Handayanigrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta, 1990, hlm. 113.

<sup>71</sup> Diana

mengandung dimensi pengendalian dan juga pembatasan. Pengawasan dimaksud mengandung pembatasan-pembatasan antara kewenangan-kewenangan pejabat dan juga Lembaga/institusi yang berwenang menawasi.

Selanjutnya Newman berpendapat bahwa "*control is assurance that the performance conform to plan*". Ini berarti titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat selesai dengan rencana. Dengan demikian menurutnya pengawasan ini adalah suatu tindakan yang berlangsung, bukan pada akhir dari suatu proses tersebut.

Sedangkan menurut SP. Siagian, memberikan defenisi tentang pengawasan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Rumusan lain diberikan oleh Suyatno sebagai berikut "pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak". Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.

Prayudi, sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda, menyatakan bahwa pengawasan dapat bersifat :

1. Politik, bila yang menjadi sasaran adalah efektifitas dan/atau legitimasi.
2. Yuridis/hukum, bilamana yang menjadi ukuran merupakan penegakan hukum.
3. Ekonomi, bilamana yang ukurannya adalah efektifitas.
4. Moril dan asusila, bilamana yang menjadi sasaran ukuran adalah keadaan moralitas.

Fungsi pengawasan dilaksanakan, agar memperoleh umpan baik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum lebih buruk dan sulit di perbaiki. Pengawasan dimaksud memiliki fungsi untuk mengendalikan atau mengontrol sekaligus mengevaluasi segala bentuk kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, menaruhkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara structural, yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Sedangkan indikator pengawasan yang akan dipergunakan dalam pengukuran variable ini adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti continue atau atau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu

seperti satu kali seminggu atau beberapakali sebulan bahkan mungkin babarapa jam setiap hari.

- b. Memberikan penilaian. Artinya memberi nilai setiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaanya baik atau jelek.
- c. Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan.

Karena itu pengawasan harus di pandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketepatan tindakan korektif sebagai hasil proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima. Menurut Konsil, pengawasan itu sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah berdasarkan pengawasan yaitu suatu usaha untuk menjamin :

- a. Kerasian antara penyelenggara tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara brdaya guna dan berhail guna.

Pengawasan harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan

dapat dilakukan penilaian apakah suatu entitas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara hemat, efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pelaku. Dengan demikian, melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, informasi tersebut dapat digunakan untuk penyempurnaan ataupun acuan untuk kegiatan dan pengambilan keputusan oleh pemimpin.

Konsep pengawasan menunjukkan adanya *checks and balance* untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam organ-organ Negara/pemerintah sehingga hak-haknya dapat terjamin. Kelly menyebutkan pula bahwa diantara ketiga Lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang berbeda harus ada saling mengawasi, sehingga tidak ada satu Lembaga yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada Lembaga yang lainnya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki aparat pengawas.
- b. Adanya suatu rancangan sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.

- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berlangsung atau dilakukan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan susunannya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukur.
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administrasi maupun secara yuridis.

Adapun tujuan pengawasan menurut Sujamto adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah semestinya atau tidak. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Victor Sitomorang dan Jusuf Juhir adalah sebagai berikut :

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
2. Menertibkan kordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan terhadapkepemimpinan organisasi .

Menurut Rahman juga mengemukakan tentang tujuan pengawasan, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi-instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

#### **H. Kerangka Pikir**

Dalam pembahasan kerangka pikir penulis menggunakan landasan teori ketaatan hukum dan teori pengawasan dimana ketaatan hukum didalam kenyataannya, ketaatan terhadap hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak

dilaksanakan akan timbul sanksi, sedangkan teori pengawasan ialah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat berjalan dan selesai sesuai rencana.


Dalam membahas rumusan masalah tentunya digunakan pula landaasan yuridis Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 (covid-19).

## **Pemberlakuan Pajak Pada Perjanjian Secara Elektronik**

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 (covid-19)

### **Landasan Teori**

- A. Teori Ketaatan Hukum
- B. Teori Pengawasan



## **I. Defenisi Oprasional**

1. Pajak adalah pajak atas penghasilan yang diperoleh melalui transaksi elektronik.
2. Wajib pajak adalah hasil perjanjian elektronik, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Perjanjian elektronik adalah kesepakatan yang dibangun oleh kedua pihak melalui media elektronik untuk mendapatkan keuntungan atas perjanjian tersebut.
4. Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik itu bertambah maupun berkurang.
5. Transaksi elektronik adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
6. Pajak Elektronik adalah Pajak yang juga dikenal dengan nama Surat Setoran Elektronik (SSE) melalui sistem pembayaran pajak online.
7. Elektronik adalah alat atau benda yang di gunakan untuk memudahkan manusia berinteraksi dan beraktifitas yang digerakkan dengan hantaran listrik.

8. *E-Commerce* adalah kegiatan jual beli barang dan jasa atau transaksi dana/data melalui jaringan elektronik dan internet.
9. Pendaftaran NPWP adalah Pendaftaran NPWP oleh pelaku transaksi elektronik sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
10. Penghitungan pajak adalah Penghitungan besaran pajak terutang atau Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan kepada pelaku perjanjian elektronik.
11. Pajak Terutang adalah Pajak terutang yang dihitung dari Penghasilan kena pajak oleh perjanjian elektronik.
12. Pembayaran Pajak adalah Kegiatan pembayaran Pajak yang dilakukan oleh pelaku perjanjian elektronik dari pajak penghasilan atas jasa transaksi elektronik.
13. Pelaporan Pajak adalah kewajiban pelaku perjanjian elektronik di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
14. Sistem pajak di Indonesia adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

15. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku taat atau konsisten dalam melaksanakan kewajiban wajib pajak membayar pajak
16. Pengetahuan wajib pajak adalah Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
17. Peraturan adalah sekumpulan Peraturan tertulis mengenai perpajakan perjanjian elektronik.
18. Struktur Hukum adalah Pejabat Pajak yang menangani Perpajakan atas perjanjian elektronik.
19. Budaya Hukum adalah Pemahaman menyeluruh dari pelaku perjanjian elektronik atas kesadaran dalam Kewajiban Perpajakan.